



PUTUSAN

Nomor : 0337/Pdt.G/2015/

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Guru di MTS Pancasila Bengkulu, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0337/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 18 Mei 2015 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2005 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/24/XII/2005 tanggal 20 Januari 2006;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pasar Baru, selama lebih kurang 4 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Bumi Ayu selama lebih kurang 5 tahun 5 bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan batin;
 - b. Tergugat tidak pernah jujur masalah penghasilan;
 - c. Hubungan Tergugat tidak harmonis terhadap keluarga Penggugat;
5. Bahwa pada bulan April 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat meminta nafkah batin kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bisa memenuhinya karena Tergugat lemah syahwat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah 1 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi namun komunikasi yang sewajarnya saja;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dilanjutkan upaya mediasi dilaksanakan sesuai ketentuan Perma nomor 1 tahun 2008 dengan menunjuk Mediator Drs. Sarijan MD, M.H. dan berdasarkan laporan tanggal 30 Juni 2015 yang menyatakan telah gagal / tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan, dan Tergugat menyatakan akan memberikan jawaban secara tertulis pada sidang berikutnya;

Bahwa pada jawaban Tergugat secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut; bahwa rumah tangga harmonis selama 9 tahun, namun sejak awal tahun 2015 yang disebabkan hutang Bank BPD guna membangun rumah, sehingga dengan diketahui Penggugat untuk mengatur keuangan, puncak perselisihan dan pertengkaran awal Mei 2015 disebabkan didapati sms mesra Penggugat dengan pihak ketiga, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terbelit piutang tanpa sepengetahuan Tergugat untuk kebutuhan keluarga Penggugat, atas gugatan Penggugat menuntut cerai secara lisan menambahkan jawabannya tidak berkeberatan untuk bercerai. Atas jawaban Tergugat tersebut maka Penggugat dalam repliknya secara lisan tetap dengan isi gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, dan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap dengan isi jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 338/24/XII/2005 tanggal 20 Januari 2006 (P) ;

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer di SMA 1 Seluma, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], [REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat,
- Bahwa saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama [REDACTED] saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah,
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di [REDACTED], dari pernikahan tersebut belum mempunyai keturunan,
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka aman-aman saja, namun sejak awal 2015 mulai terdengar mulai tidak harmonis, sebab antara lain masalah tidak mempunyai keturunan, sebab yang lain saksi tidak tahu,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berusaha berobat tapi belum juga punya anak,
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi tidak berhasil,

Bahwa atas keterangan saksi telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED] umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]



[REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat, kenal dengan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dengan Tergugat terakhir di Kelurahan [REDACTED];
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis saja, tetapi pada 3 bulan terakhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa penyebab tidak harmonis masalah tidak mempunyai keturunan, yang sekarang masih tinggal satu rumah tapi pisah ranjang dan kamar tidur;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian hal ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Gugat“ yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 03 Desember 2005 di Seluma Kota, Kabupaten Seluma sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seluma Kota, Kabupaten Seluma sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 338/24/XII/2005 tanggal 20 Januari 2006 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban tertulis dan secara lisan yang intinya bahwa Tergugat telah berusaha sesuai kemampuan untuk kebaikan rumah tangga tapi tidak berhasil, dan atas gugatan Penggugat untuk bercerai Tergugat menyatakan tidak berkeberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator 30 Juni 2015 telah gagal / tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai, demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah 9 tahun setelah menikah harmonis antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi sejak awal tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tidak punya keturunan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah bathin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang/ pisah kamar selama 3 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan bantahan terhadap sebahagian dalil gugatan Penggugat tetapi Tergugat membenarkan sebahagian yang lainnya serta menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai, karena itu dalil gugatan Penggugat secara hukum dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah ranjang dan tempat tidur telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Usan Agama Kecamatan Selebar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara dan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Kota Kabupaten Seluma guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286000 ,- (dua ratus delapan puluh enam ribu)

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan 1436 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang terdiri dari Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Rozali, B.A., S.H., M.H. serta Sulaiman Tami, S.H sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nil Khairi, S. Ag. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Rozali, B.A., S.H., M.H.

Sulaiman Tami, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Nil Khairi, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan P & T	Rp. 195.000,-	
4. Materai	Rp. 6.000,-	
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-	
Jumlah	Rp. 286.000,-	(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Tergugat dan memerintahkan pula agar kepada Tergugat dijelaskan segala hak-hak sesuai keterangan dan ketentuan yang berlaku

Putusan ini disampaikan kepada Tergugat tanggal:.....2015